



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 50 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 63 TAHUN 1951**  
**(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 106) DAN PENETAPAN**  
**PERATURAN TATA TERTIB PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**PERBURUHAN PUSAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tata-tertib bagi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

Mengingat : Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan serta Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

**MEMUTUSKAN:**

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 106).

Menetapkan : **PERATURAN TATA-TERTIB PANITIA PFNYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT**

sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

- (1) Panitia Pusat bersidang tiap kali dianggap perlu oleh ketua atau atas permintaan sedikit-dikitnya tiga orang anggota dengan ketentuan, bahwa tiap minggu harus diadakan sekurang- kurangnya satu kali sidang.
- (2) Permintaan untuk mengadakan sidang sebagai tersebut dalam ayat (1) diajukan, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang itu diadakan, kepada kepaniteraan, yang segera berusaha untuk meneruskan permintaan itu kepada ketua dan anggota-anggota lain.

### Pasal 2.

- (1) Sidang Panitia Pusat dipimpin oleh ketua.
- (2) Jika ketua dan anggota-pengganti wakil Kementerian Perburuhan berhalangan, maka sidang dipimpin oleh anggota Panitia Pusat yang dipilih oleh sidang itu.
- (3) Jika seorang anggota berhalangan, maka sidang dapat dihadiri oleh anggota-penggantinya, yang dalam hal itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan seorang anggota.

### Pasal 3

- (1) Sidang Panitia Pusat hanya sah dan dapat mengambil putusan, jika hadir sedikit-dikitnya 8 anggota, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 anggota dari tiap kalangan.
- (2) Jika sidang Panitia Pusat tidak dapat. diadakan karena tidak cukup anggota yang hadir, maka sidang berikutnya diadakan selambat-lambatnya dalam 3 x 24 jam sesudah sidang itu.

(3) Walaupun...